



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 621/Pdt.P/2018/PN Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon:

**Dewi Nuraenah**, Perempuan, Tempat / tanggal lahir Jakarta 05 Oktober 1964, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Agama Kristen Protestan, Alamat Jalan Gaperta ujung Perumahan Tosiro Blok F No 2 Medan, Kecamatan Medan Helvetia, Kelurahan Tanjung Gusta, untuk Selanjutnya disebut sebagai

### **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;  
Telah membaca berkas perkara;  
Telah mendengar Pemohon;  
Telah memeriksa dan meneliti alat bukti surat;  
Telah mendengar Saksi-Saksi;  
Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung;

### TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonan tertulis, tanggal 17 September 2018 sebagaimana telah diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 621/Pdt.P/2018/PN Mdn, tanggal 18 September 2018 pada pokoknya telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon telah menikah secara sah dengan seorang laki – laki bernama : Drs. Japestan Purba pada tanggal 7 April 1995 di Medan sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 367/1995 yang dikeluarkan oleh kantor catatan sipil Kota Medan ;
- Bahwa dari Perkawinan tersebut Pemohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang bernama :
  1. Ruben Kelvin Purba, Laki –laki lahir di Medan tanggal 08-07-1998;
  2. Catherine Adelia Purba, Perempuan lahir di Medan tanggal 21-04-2003;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 sebagaimana sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal An Drs. JAPESTAN PURBA nomor : 1. R.01.02.33.122 yang dikeluarkan Rumah Sakit Umum Pusat H. Adam Malik;

Halaman 1 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Suami Pemohon (Alm) atau disebut juga Drs. Japestan Purba ada memiliki harta yang tidak bergerak yaitu 2 (dua) unit Bangunan Rumah yang terletak di :
  1. 1 ( satu ) unit Rumah yang terletak di Jl. Gaperta ujung Perumahan Tosiرو Blok F No. 2 , Kelurahan Tanjung Gusta , kecamatan Medan Helvetia. Atas nama Dewi Nuraenah, Catherine Adelia Purba dan Ruben Kelvin Purba dengan Sertifikat Hak Milik No. 538 yang dikeluarkan pada tanggal 17-11-1997, oleh Badan Pertanahan Nasional.
  2. 1 ( satu ) unit Rumah yang terletak di Jl. Gaperta ujung Perumahan Tosiرو Blok A No. 1 , Kelurahan Tanjung Gusta , kecamatan Medan Helvetia. Atas nama Dewi Nuraenah, Ruben Kelvin Purba dan Catherine Adelia Purba dengan Sertifikat Hak Milik No. 537 yang dikeluarkan pada tanggal 17-11-1997, oleh Badan Pertanahan Nasional.
- Bahwa Anak Kedua Pemohon tersebut Atas nama Catherine Adelia Purba saat ini masih belum dewasa secara Hukum keperdataan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 330 KUHPerdara sehingga apabila ada urusan administrasi sering kali mengalami Kendala;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon sebagai satu-satunya orang tua yang hidup terlama belum pernah dicabut atau kehilangan hak perwalian atas anaknya yang belum memasuki usia dewasa secara hukum tersebut sehingga otomatis hak perwaliannya masih berada pada Pemohon;
- Bahwa oleh karena anak kedua Pemohon Tersebut saat ini masih belum dewasa secara hukum maka untuk itu diperlukan suatu Penetapan dari Pengadilan Negeri ditempat Pemohon berdomisili yang memberikan izin untuk menjual / menggadaikan / mengagunkan terhadap bagian anak pemohon yang masih dibawah umur tersebut 2 ( dua) unit rumah;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa Permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan Penetapan Sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
- Memberi izin kepada Pemohon : Dewi Nuraenah selaku ibu kandung dalam kedudukannya sebagai wali yang sah untuk menjalankan kekuasaan orang tua atas anak kedua kandung Pemohon yang masih belum dewasa bernama : Catherine Adelia Purba, Perempuan lahir di Medan tanggal 21-04-2003; untuk menjual / menggadaikan / mengagunkan bahagian anak kedua kandung Pemohon yang belum dewasa tersebut terhadap :
  1. 1 ( satu ) unit Rumah yang terletak di Jl. Gaperta ujung Perumahan Tosiرو Blok F No. 2 , Kelurahan Tanjung Gusta , kecamatan Medan

Halaman 2 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Helvetia. Atas nama Dewi Nuraenah, Catherine Adelia Purba dan Ruben Kelvin Purba dengan Sertifikat Hak Milik No. 538 yang dikeluarkan pada tanggal 17-11-1997, oleh Badan Pertanahan Nasional.

2. 1 ( satu ) unit Rumah yang terletak di Jl. Gaperta ujung Perumahan Tosiro Blok A No. 1 , Kelurahan Tanjung Gusta , kecamatan Medan Helvetia. Atas nama Dewi Nuraenah, Ruben Kelvin Purba dan Catherine Adelia Purba dengan Sertifikat Hak Milik No. 537 yang dikeluarkan pada tanggal 17-11-1997, oleh Badan Pertanahan Nasional.

- Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan untuk itu setelah Pemohon dipanggil secara sah dan patut menurut hukum, untuk Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon di atas, Pemohon menyatakan benar, tidak ada perubahan, serta mempertahankan seluruh dalil permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P-1, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon;
2. Bukti P-2, Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Dewi Nuraenah.
3. Bukti P-3, Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No.367/1998.
4. Bukti P-4, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 17.864/2007.
5. Bukti P-5, Fotokopi Kutipan Akta kelahiran No.2590/1998.
6. Bukti P-6, Fotokopi Surat Pernyataan Ahliwaris tanggal 16 Agustus 2017.
7. Bukti P-7 Fotokopi Surat keterangan Meninggal No.1.R.01.02.33.122.

atas nama Drs. Japestan Purba.

8. Bukti P-8, Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor : 472.12/3316.
9. Bukti P-9, Fotokopi Buku Tanah Hak Milik No.537.
10. Bukti P-10, Fotokopi Buku Tanah hak Milik No.538.

Menimbang, bahwa semua surat bukti nomor urut 1 sampai dengan 10, telah dibubuhi meterai cukup dan cocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa disamping alat bukti surat tersebut, di persidangan Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi, yang dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Jamade A Purba SH
  - Bahwa Pemohon bersama dengan 2 (dua) orang anak-anaknya bertempat tinggal di Jalan Gaperta Ujung Perumahan Tosiro Blok F No.2 Kelurahan Tanjung Gusta, kecamatan Medan Helvetia, Medan;
  - Bahwa suami Pemohon bernama Drs. Japestan Purba dan sudah meninggal dunia pada 12 Juni 2017 di Rumah Sakit Adam Malik Medan;

Halaman 3 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keturunan Pemohon dengan suaminya ada dua orang yaitu Ruben Kelvin Purba lahir 8 Juli 1998, dan Catherine Adelia Purba lahir 21-4-2003;
  - Bahwa Ruben Kelvin Purba telah bekerja di LP. Binjai, sedangkan Catherine Adelia Purba masih Kelas II SMA Santo Thomas 2 belum dewasa;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, selama ini kedua anak pemohon berada dalam asuhan pemohon;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin jual berupa dua bidang tanah Hak Milik No.537 dan No.538 Desa Tanjung Gusta, oleh karena Catherine Adelia Purba masih dibawah umur belum dewasa menurut Hukum (belum 18 tahun);
  - Bahwa selain dua buah hak milik tersebut masih ada harta lain berupa Ruko;
  - Bahwa Hak Milik No.358 di atasnya adalah rumah tempat tinggal, dijual untuk keperluan anak sekolah dan untuk biaya pindah ke Jakarta oleh karena keluarga kebanyakan berada di Jakarta.
2. Nellisartiani Pardosil, DRG:
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Gaperta Ujung Perumahan Tosiro Blok F No.2 Kelurahan Tanjung Gusta, kecamatan Medan Helvetia, Medan;
  - Bahwa suami Pemohon bernama Drs. Japestan Purba dan sudah almarhum, meninggal 12 Juni 2017 di Rumah Sakit Adam Malik Medan;
  - Bahwa keturunan Pemohon dengan suaminya ada dua orang yaitu Ruben Kelvin Purba lahir 8 Juli 1998, dan Catherine Adelia Purba lahir 21-4-2003;
  - Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon yang mengasuh dan membesarkan kedua anak-anak pemohon;
  - Bahwa Ruben Kelvin Purba telah bekerja di LP. Binjai, sedangkan Catherine Adelia Purba masih Kelas II SMA Santo Thomas 2 belum dewasa;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ijin jual berupa dua bidang tanah Hak Milik No.537 dan No.538 Desa Tanjung Gusta, oleh karena Catherine Adelia Purba masih dibawah umur belum dewasa menurut Hukum (belum 18 tahun);
  - Bahwa selain dua buah hak milik tersebut masih ada harta lain berupa Ruko;
  - Bahwa Hak Milik No.358 di atasnya adalah rumah tempat tinggal, dijual untuk keperluan anak sekolah dan untuk biaya pindah ke Jakarta oleh karena keluarga kebanyakan berada di Jakarta.

Halaman 4 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2018/PN Mdn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ruben Kelvin Purba, dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa benar Saksi adalah anak kandung dari Pemohon yang lahir di Medan pada tanggal 8 Juli 1998;
- Bahwa benar bapak saksi bernama Drs. Japestan Purba telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 di Rumah Sakit Adam Malik Medan;
- Bahwa saksi dan adek saksi mengetahui dan setuju, Pemohon menjual harta peninggalan almarhum Drs. Japestan Purba berupa dua bidang tanah untuk keperluan biaya sekolah dan biaya hidup adik Saksi dan Ibu saksi;
- Bahwa adek Saksi bernama Catherine Adelia Purba masih dibawah umur, jadi harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;
- Bahwa pemohon selama ini tidak bekerja dan hanya sebagai Ibu rumahtangga;

4. Catherine Adelia Purba, tidak disumpah/dibawah umur, memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa benar Saksi adalah anak kandung dari Pemohon yang lahir di Medan pada tanggal 21 April 2003;
  - Bahwa benar ayah Saksi Drs. Japestan Purba telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2017 di Rumah Sakit Adam Malik Medan;
  - Bahwa Pemohon dan anak Pemohon benar mau menjual harta peninggalan almarhum Drs. Japestan Purba berupa 2 (dua) bidang tanah untuk keperluan biaya sekolah dan biaya hidup Saksi dan pemohon;
  - Bahwa sepengetahuan saksi harta peninggalan ayah pemohon selain kedua rumah tersebut, masih ada 1 (satu) buah ruko;
  - Bahwa, oleh karena saksi masih dibawah umur, jadi harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Medan;
  - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan saksi akan pindah ke Jakarta, karena keluarga kebanyakan tinggal di Jakarta;
- Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-Saksi di atas, di persidangan Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Pemohon tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam berita acara sidang, sepanjang belum termuat dalam penetapan ini, untuk singkatnya harus dipandang telah termuat, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pemohon diberikan izin untuk menjual harta peninggalan almarhum

Halaman 5 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2018/PN Mdn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami pemohon bernama Drs. Japestan Purba untuk dan atas nama anak pemohon Catherine Adelia Purba yang belum dewasa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Medan, akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P-1 sampai dengan P-10, serta 4 (empat) orang saksi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa alat bukti P-3 sampai dengan P-5, apabila ditinjau dari sifatnya kesemuanya merupakan akta otentik, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi dari alat bukti surat tersebut cukup dibuktikan dengan alat bukti yang bersangkutan, kecuali dapat dibuktikan sebaliknya di persidangan. Sedangkan alat bukti surat P-1, P-2, P-6, P-7, P-8, P-9 dan P-10, oleh karena ditinjau dari sifatnya bukan merupakan akta otentik, maka tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang bersifat sempurna, dalam arti bahwa kebenaran akan substansi atau isi alat bukti surat tersebut tidak cukup dibuktikan dengan alat bukti surat yang bersangkutan, melainkan masih harus didukung dengan alat bukti lain di persidangan;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-1 dan P-2 diperoleh fakta bahwa Pemohon, bertempat tinggal di Jalan Gaperta Ujung Perum Tosiro Indah Blok F Nomor 2 Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia Kota Medan, Sumatera Utara, termasuk dalam daerah hukum wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan, oleh karena itu Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-3, P-4 dan P-5 serta didukung dengan keterangan saksi-saksi, diperoleh fakta Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang bernama Drs Japestan Purba di Medan pada tanggal 7 April 1995 sebagaimana yang ditegaskan dalam Kutipan Akta Perkawinan No.367/1998 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kodati II Medan, tanggal 7 September 1998 dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 2 orang anak, yaitu Ruben Kevin Purba lahir Medan pada tanggal 8 Juli 1998 dan Catherine Adelia Purba Perempuan, Lahir di Medan pada tanggal 21 April 2003;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-7 dan P-8 serta didukung dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa suami pemohon yang

Halaman 6 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Drs. Japestan Purba tersebut telah meninggal dunia di Medan pada tanggal 7 April 1995.

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-6 dan didukung dengan keterangan saksi diperoleh fakta, dengan meninggalnya suami pemohon yang bernama Drs. Japestan Purba, telah meninggalkan ahliwaris yaitu :

1. Dewi Nuraenah selaku isteri;
2. Ruben Kelvin Purba, anak kandung;
3. Catherine Adelia Purba;

Menimbang, bahwa dari surat bukti P-8 dan P-9 dan didukung dengan keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa semasa hidupnya suami Pemohon ada meninggalkan harta peninggalan 1 (satu) unit Rumah yang terletak di Jl. Gaperta ujung Perumahan Tosiro Blok F No. 2 , Kelurahan Tanjung Gusta , kecamatan Medan Helvetia. Atas nama Dewi Nuraenah, Catherine Adelia Purba dan Ruben Kelvin Purba dengan Sertifikat Hak Milik No. 538 yang dikeluarkan pada tanggal 17-11-1997, oleh Badan Pertanahan Nasional dan 1 ( satu ) unit Rumah yang terletak di Jl. Gaperta ujung Perumahan Tosiro Blok A No. 1 , Kelurahan Tanjung Gusta , kecamatan Medan Helvetia. Atas nama Dewi Nuraenah, Ruben Kelvin Purba dan Catherine Adelia Purba dengan Sertifikat Hak Milik No. 537 yang dikeluarkan pada tanggal 17-11-1997, oleh Badan Pertanahan Nasional.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon bermaksud akan menjual tanah tersebut, sementara anak Pemohon masih di bawah umur, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan, cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini, kiranya dapat untuk menetapkan Pemohon sebagai wali untuk anaknya yang masih di bawah umur yang bernama Catherine Adelia Purba sehingga Pemohon dapat melakukan tindakan hukum untuk maksud tersebut;

Menimbang, bahwa penjualan, penjaminan, penghibahan, balik nama atau pelepasan hak atas harta peninggalan dari seorang yang telah meninggal dunia sepenuhnya merupakan hak para ahliwaris, dan menurut ketentuan hukum waris yang berlaku di Indonesia dan sepanjang tidak terdapat sengketa tentang keahliwarisan, maka penentuan siapa-siapa yang menjadi ahliwaris dari seorang yang telah meninggal dunia cukup dibuktikan dengan Surat Keterangan Ahliwaris yang dibuat oleh kantor Lurah dan Camat setempat;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perbuatan penjualan, penjaminan, penghibahan, balik nama atau pelepasan hak atas harta peninggalan yang belum dibagi waris dari seorang yang telah meninggal dunia yang dilakukan oleh ahliwaris merupakan suatu perbuatan

Halaman 7 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2018/PN Mdn



hukum (*rechtshandeling*), maka untuk menentukan keabsahan perbuatan dimaksud diperlukan syarat bahwa ahliwaris yang bersangkutan harus mempunyai kecakapan hukum (*bevoegheid*) untuk melakukan perbuatan hukum tersebut. Dalam hal ahli waris tidak mempunyai kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum karena yang bersangkutan belum dewasa, maka harus diwakili orang tuanya apabila ahliwaris tersebut masih di bawah kekuasaan orangtua atau diwakili seorang wali apabila ahliwaris tersebut tidak berada di bawah kekuasaan orang tua ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 seorang dapat dinyatakan di bawah umur atau belum dewasa adalah apabila orang tersebut belum berusia 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan. Sedangkan;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diperoleh fakta bahwa anak pemohon yang bernama Catherine Adelia Purba adalah masih di bawah umur, sehingga Pemohon selaku orangtuanya yang masih hidup adalah merupakan orang yang berhak untuk menjalankan kekuasaan orangtua terhadap anaknya tersebut, kecuali dapat dibuktikan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap bahwa Pemohon telah dicabut haknya untuk menjalankan kekuasaan orangtua atau telah ditempatkan di bawah pengampuan (*curatele*), sehingga oleh karenanya pula Pemohon adalah merupakan orang yang berhak untuk mewakili kepentingan anaknya yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum penjualan, penjaminan, penghibahan, balik nama atau pelepasan hak atas harta peninggalan dari seorang yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena dari alat bukti surat P-9 dan P-10 dan keterangan Saksi-Saksi telah ternyata bahwa dua bidang tanah tersebut adalah merupakan harta peninggalan dari suami Pemohon, serta seluruh ahliwaris telah sepakat untuk menjual harta peninggalan tersebut untuk kepentingan para ahliwaris, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan sepanjang perbuatan untuk menjual harta peninggalan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan para ahliwaris almarhum Drs. Japetan Purba serta dalam kapasitas Pemohon sebagai pemegang kekuasaan orangtua, dan sebagai wali dari anak Pemohon yang masih di bawah umur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut Pengadilan berpendapat, bahwa permohonan Pemohon adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan menurut hukum serta telah didukung oleh alat bukti yang cukup, sehingga oleh karenanya harus dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka kepada Pemohon harus dibebani untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, serta pasal-pasal dari undang-undang dan peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dewi Nuraenah selaku Ibu kandung dalam kedudukannya sebagai wali yang sah untuk menjalankan kekuasaan orangtua atas anak kedua kandung Pemohon yang masih belum dewasa bernama Catherine Adelia Purba, Perempuan lahir di Medan tanggal 21-04-2003, untuk menjual bagian anak Pemohon yang belum dewasa tersebut terhadap :
  - 1 ( satu ) unit Rumah yang terletak di Jl. Gaperta ujung Perumahan Tosiro Blok F No. 2 , Kelurahan Tanjung Gusta , kecamatan Medan Helvetia. Atas nama Dewi Nuraenah, Catherine Adelia Purba dan Ruben Kelvin Purba dengan Sertifikat Hak Milik No. 538 yang dikeluarkan pada tanggal 17-11-1997, oleh Badan Pertanahan Nasional;
  - 1 ( satu ) unit Rumah yang terletak di Jl. Gaperta ujung Perumahan Tosiro Blok A No. 1 , Kelurahan Tanjung Gusta , kecamatan Medan Helvetia. Atas nama Dewi Nuraenah, Ruben Kelvin Purba dan Catherine Adelia Purba dengan Sertifikat Hak Milik No. 537 yang dikeluarkan pada tanggal 17-11-1997, oleh Badan Pertanahan Nasional.
3. Menghukum Pemohon membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp336.000,00 (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 9 Oktober 2018 oleh kami H.Akhmad Sahyuti, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, penetapan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Leonardus Sinaga, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 9 Penetapan Nomor 621/Pdt.P/2018/PN Mdn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Leonardus Sinaga, S.H., M.H.

H. Akhmad Sahyuti, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran Perkara : Rp. 30.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Materai : Rp. 6.000,-

Panggilan Pemohon : Rp. 125.000,-

Sumpah : Rp. 20.000,-

Proses Permohonan : Rp. 150.000,- +

Jumlah Rp. 336.000,-

Terbilang (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)